

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH MŪRSALAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

1. Definisi *Maşlahah Mursalah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk masdar dari kata *şalaĦa* dan *şaluĦa*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.¹ Kata *maşlahah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak *kemađaaratan*, maka semua itu disebut dengan *maşlahah*.² Adapun pengertian *maşlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantara lain:

- a. Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maşlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau

¹ Asnawi, *Perbandingan Uşul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), 128.

² Abbas Arfan, *Gencologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

memandang *maṣlahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.³

- b. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawābit al-Maṣlahah fi-shyarī'ah al-Islāmiyah al-Maṣlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁴
- c. Imam Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam *maḍarat* (*mafsadat*). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqāsid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.⁵
- d. Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru,

³ Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), 116.

⁴ Ibid., 116.

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Definisi *maṣlahah mursalah* menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صلح, يصلح, صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁸ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹¹

⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah...*, 45.

¹⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8, 2002), 123.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cct. 9, 2005), 424.

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- 2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.²³

c. Menurut Al-Ghozali

Maṣlaḥah mūrṣalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum

bila:

- 1) *Maṣlaḥah mūrṣalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maṣlaḥah mūrṣalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) *Maṣlaḥah mūrṣalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.²⁴

d. Menurut Jumhurul Ulama

²³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kiadah-kaidah Hukum Islam...*, 125.

²⁴ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemaḍaaran*. Akan tetapi kalau hanya sekadar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap *kemaḍaaran*, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak *kemaḍaaran* terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara *dzahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak

yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.²⁷

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mūrṣalah*.

B. Macam-macam *Maṣlaḥah Mūrṣalah*

Pembagian *Maṣlaḥah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maṣlaḥah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

1. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok

²⁷ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.

syari'at (*Maqāsid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah*, yakni:

- a. *Maṣlahah Darūriyah* (*kemaṣlahatan* primer) adalah kemaṣlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaṣlahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari *kemaṣlahatan* ini disebut dengan *maṣālih khamsah*.
- b. *Maṣlahah Hajiyyah* (*kemaṣlahatan* sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukṣah* (keringanan) dalam ibadah.
- c. *Maṣlahah Tahsiniyah* (*kemaṣlahatan* tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan kehidupan yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.²⁸

2. *Maṣlahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumbuh ulama' membagi *maṣlahah* kepada dua tingkatan yakni:

²⁸ Ibid., 155.

melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.³¹

- 2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,³² dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.³³

- 3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.³⁴

Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

³¹ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47.

³² Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 285.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

- b. *Maṣlahah Mulghā* merupakan sesuatu yang dianggap maṣlahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui *ribā* dianggap *maṣlahah*.⁴⁰ Ketetapan seperti itu bertentangan dengan naṣṣ al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

³⁹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴¹

- c. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh *nash*. Menurut Abdul Karim Zidan menyatakan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah mursalah* ialah: “*Maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.”⁴²

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari *kemaḍaaran*.

C. Urgensi *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Menurut para ulama *uṣūl* sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlaḥah mursalah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlāḥ* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl*

⁴¹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

⁴² Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dār al-Arabiyyah Littiba’ah, 1977), 237.

al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlahah mūr̄salah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan lain syara', untuk menjaga status antara keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

